



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Sutillo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00007/421-PIUP/III.16/VI/2021

suai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

dasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 4534300101062021 tanggal 18 Juni 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1270/IV.40/2021 Tanggal 16 JUNI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

or Induk Berusaha (NIB) : 1273000620738
a Lembaga/Perusahaan : YAYASAN PAUD SARASWATI/ TK SARASWATI
N : 69921193
at Lembaga/Perusahaan : JL. FLAMBOYAN KEL. LABUHAN DALAM KEC. TANJUNG
SENGANG
KBLI : 85132
KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA/ RAUDATUL
ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
ggung Jawab : Dra. NI WAYAN SARTI
K : I GEDE SWIBAWA. MS

san ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat an dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 22 Juni 2021

Pt. Kepala Dinas

ROBI SULISKA SOBRI, S.I.P., M.I.P.
NIP 19850923 200312 1 003